

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

- 1.1.1 Kesamaan hak dalam demokrasi merupakan sesuatu yang diamankan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 oleh karena itu, setiap orang, dan atau partai politik memiliki hak yang sama dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang kemudian persyaratan pencalonannya telah diatur pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, Adanya ketentuan *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 merupakan konfigurasi yang menambahkan persyaratan tertentu atas Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan problematik, Adapun kebijakan *open legal policy* yang dimiliki oleh badan pembentuk Undang-Undang dalam menerapkan sistem *Presidential threshold* adalah keputusan yang melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, apalagi pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 telah mengamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, Sehingga penerapan sistem *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 adalah aturan yang bersifat inkonstitusional terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945;
- 1.1.2 Penerapan *presidential threshold* pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 ialah pelanggaran institusional yang bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia yang dipertegas pada Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga telah menimbulkan akibat hukum terhadap konfigurasi demokrasi di Indonesia, yaitu, (1) Hilangnya hak

demokrasi, (2) Timbulnya oligarki partai politik (3) timbulnya politik transaksional dan (4) Timbulnya *Publik Distrust* Terhadap Pemerintahan, sehingga untuk dapat mengembalikan konfigurasi demokrasi yang sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam rangka mencapai negara yang adil dan makmur maka penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dihapuskan.

## **1.2. Saran**

- 1.2.1. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki hak konstitusional sebagai pembentuk Undang-Undang, sudah seyogyanya mencermati dan meneladani konsep pembentukan Undang-Undang dengan *wisdom*, adil dan mengesampingkan kepentingan pribadi, parpol demi kepentingan umum (Rakyat) dalam kapasitasnya yang memiliki kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang atas perintah yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konsep negara hukum, setiap aturan yang di hasilkan oleh lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan, haruslah peraturan yang adil, bermanfaat dan mengayomi setiap warga negara, sebab aturan tersebut akan ditaati dan dilaksanakan bersama-sama oleh setiap warga negara sehingga haruslah peraturan hukum tersebut tidak mencederai hak-hak sebagian warga negara agar tidak terjadinya ketimpangan hukum dalam prakteknya.
- 1.2.2. Penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sejatinya tidak mengakomodir hadirnya calon presiden yang mampu secara ideologis dan sesuai dengan keinginan rakyat, melainkan berpotensi hanya akan menghadirkan calon pemimin yang sesuai dengan keinginan partai politik yang belum tentu dapat

mewujudkan kesejahteraan rakyat, selain itu *presidential threshold* hanya akan menimbulkan politik oligarki dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan bagi partai politik tertentu, sehingga menjadi perlu untuk mahkamah konstitusi dan pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penguji dan pembentuk Undang-Undang melakukan evaluasi dan atau peninjauan kembali terhadap ketentuan *presidential threshold* yang diatur pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tersebut agar dapat menciptakan proses pemilihan umum yang benar-benar demokratis serta mengakomodir aspirasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku:

- Afan Gaffar, 2001, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Aristoteles, 2017, *Politik*, Yogyakarta, Narasi Pustaka Prometheus.
- Hufron dan Syofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer*, Yogyakarta, Grafika Laksbang.
- Hyronimus Rithi, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardana, 2019, *Presidential Threshold Sejarah, Konsep Dan Ambang Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, Malang, Setara Press. *Batas*
- Jean Baechler, 2001, *Demokrasi Sebuah tinjauan Analisis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- John Hart Ely, 1948, *Democracy and Distrust*, London, Harvard University Press.
- Kabul Budiyono, 2012, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, Bandung, Alfabeta.
- Kusnardi & Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PSHTN–FHUI.
- Lili romli, 2019, *Sistem Presidensial Indonesia Dinamika Problematik Dan Penguatan Kelembagaan*, Malang, Setara Press.
- Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali pers.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Mohammad Muslih, 2017, *Falsafah Sains Dari Isu Integrasi Keilmuan Menuju Lahirnya Sains Teistik*, Yogyakarta, Lembaga Study Filsafat Islam.

Rudi Karim, 2006, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara wacana.

Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### **B. Jurnal Ilmiah:**

Abdul Ghoffar, 2018, *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah*. Agus Adhari, 2019, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak*, Dalam bentuk file PDF, h. 3.

Bob Samuel, 2016, *Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik*, Jurnal, Departemen Politik Dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, h. 5.

Dwi Rianisa Mausili, 2019, *Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System: Parlemerter Reduction in Indonesian Presidential System*, Jurnal Bappenas Working Papers Vol II Nomor. 1, h. 41.

Endang Danuni Ascil, 1995, *Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, Jurnal Filsafat Nomor. 23 Nopember, Yogyakarta, H. 10

Herri Junius Nge, 2018, *Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Kepala Daerah*, Jurnal Academia Praja, Volume 1 Nomor 1, h. 63.

Jane Theresia Silaban, Yuwanto, Lusya Astrika, 2013, *Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Semarang, h. 5.

*Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, h. 482.

M Fadhillah, 2018, *Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 65.

Ratnia Solihah, 2016, *Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jurnal magister ilmu politik Universitas Hasanuddin, h. 104.

Zainal Arifin Hoesein, 2018, *Konstiusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 tentang Pemilu*, makalah, H. 64.

### **C. Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 14 PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Putusan *Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017* Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017 tentang *Ketetapan Presidential Threshold* dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

Putusan MK Nomor Perkara: 58/PUU-XVI/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **D. Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/14001781/hakim-saldi-isra-dan-suhartoyo-beda-pendapat-dukung-presidential-threshold> (Diakses pada 20 Desember 2020)

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/07/21/otfh2a-yasonna-walk-out-dan-gugat-uu-pemilu-sah-saja> (Diakses pada 12 Oktober 2020)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all> (Diakses pada 27 Desember 2020)

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) , Dalam bentuk PDF, h. 4 (Diakses pada 29 Desember 2020)

<https://www.google.co.id/amp/s/m.akurat.co/249709/rizal-ramli-pt-20-persen-melanggengkan-politik-dagang-sapi> (Diakses pada 10 Januari 2020)